BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2014) pengertian sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana prospek perusahaan kedepan. *Signalling theory* itu sendiri lebih fokus pada informasi yang mendeskripsikan keadaan di perusahaan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan investasi. Teori sinyal di kembangan oleh Ross tahun 1977, ia menyebutkan bahwa para pemegang kepentingan didalam perusahaan mempunyai informasi yang baik tentang perusahaanya dan akan segera menyampaikan informasi tersebut ke para calon investor dengan tujuan agar harga saham perusahaanya akan naik. Menurut Butarbutar (2011), salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan terutama bagi investor. Sinyal tersebut dapat berupa informasi tentang apa saja yang sudah di lakukan manajemen untuk mewujudkan apa yang di harapkan oleh pemilik perusahaan dan investor. Setiap informasi yang diberikan oleh perusahaan adalah suatu hal yang penting bagi investor karena dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Karena pada dasarnya di dalam sebuah informasi terdapat keterangan dan gambaran keadaan perusahaan pada masa lalu dan masa kedepannya untuk kelangsungan perusahaan dan efek yang terjadi di perusahaan tersebut.

Teori sinyal menunjukan bahwa sebuah perusahaan harus memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Jogiyanto (2013) menyatakan sebagai berikut. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam

pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Sinyal ini berupa berbagai macam informasi yang menyatakan perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lainnya. Informasi yang diberikan merupakan suatu pemberitahuan sinyal kepada investor untuk mengambil keputusan berinvestasi. Saat informasi diberikan, semua pelaku pasar akan lebih dulu menganalisis informasi tersebut apakah menjadi sinyak yang baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) (Jogiyanto, 2010).

Naik turunnya harga saham di pasar modal menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan berkaitan dengan isu naik turunnya nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai sinyal positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk saham. Apabila terdap kenaikkan permintaan saham suatu perusahaan, maka secara tidak langsung akan menaikkan harga saham tersebut di pasar modal. Apabila informasi tersebut berisi informasi yang positif, maka pasar akan menerima informasi tersebut. Laporan tahunan merupakan salah satu informasi yang dikeluarkan perusahaan dan ditunggu oleh investor, karena dapat dijadikan sinyal bagi para pihak investor agar dapat menilai perusahaan. Informasi yang diberikan didalam laporan keuangan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan yaitu yang tidak ada kaitannya dengan masalah keuangan salah satunya adalah *corporate governance* yang akan di ungkapkan oleh perusahaan (Jogiyanto, 2010).

2.2 Nilai Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi yang mencari keuntungan. Tujuan perusahaan ada dua macam yaitu memaksimalkan keuntungan dan kemakmuran untuk pemilik perusahaan dan para investor. Menurut Harmono (2014) Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Menurut Maya Septiyuliana (2016) nilai perusahaan

yaitu sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, bahwa dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan.

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham (Bringham dan Daves, 2014). Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang dari investasi. Adanya peluang investasi memberikan sinyal yang positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga akan meningkatkan harga saham, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Wilyantara, 2018).

Bagi perusahaan yang sudah *go public* memungkinkan masyarakat maupun manajemen untuk mengetahui nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat terlihat dari seberapa besar kekuatan tawar-menawar harga saham perusahaan. Apabila perusahaan ditaksir mempunyai prospek yang baik di masa depan maka nilai saham akan semakin tinggi. Dan sebaliknya apabila perusahaan di taksir tidak mempunyai prospek yang baik di masa depan maka nilai sahamnya akan rendah. Beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan (Rajab, 2017) yaitu:

1. Nilai nominal, nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.

2. Nilai pasar, nilai pasar disebut juga kurs merupakan harga yang terjadi dari proses tawar menawar dipasar saham. Nilai ini hanya biasa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai intrinsik, nilai instrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemamampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari.
4. Nilai buku, nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung dengan konsep dasar akuntansi.
5. Nilai likuidasi, nilai likuidasi merupakan nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi biasa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Pengukuran Nilai Perusahaan Menurut (Brigham dan Daves, 2014) dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari :

a. *Price Earning Ratio* (PER)

   Menurut Tandelilin (2010), PER adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

b. *Price to Book Value* (PBV)

   Menurut Afzal (2012), PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang

diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut.

c. *Tobin's Q*

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan *Tobin's Q. Tobin's Q* ini dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2010). Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

Investor mengetahui nilai pasar perusahaan melalui beberapa rasio. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di masa depan (Puspitasari, 2017). Ada berbagai macam rasio dalam menghitung nilai perusahaan, antara lain Torbin's Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik karena dalam Tobin's Q semua unsur hutang dan modal saham perusahaan dihitung, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan (Puspitasari, 2017).

Menurut Sianturi (2015), indikator yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur nilai perusahaaan adalah *Tobin's Q* yang merupakan salah satu rasio yang paling rasional dan rasio ini dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik, karena rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan yang membandingkan nilai pasar saham suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset. *Tobin's Q* memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan.

2.3 *Enterprise Risk Management Disclosure*

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko yang di kelola oleh perusahaan yang ada di Indonesia ada 6 macam risiko yaitu risiko bisnis, risiko strategis, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Setiap perusahaan pastinya tidak bisa menghindari terjadinya risiko. Hingga perusahaan memerlukan tahapan untuk mencegah risiko. Irham Fahmi (2015) mendefinisikan risiko sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dengan demikian, strategi yang baik adalah strategi yang juga memperhatikan risiko – risiko yang mungkin terjadi, baik dakam konteks internal maupun eksternal organisasi, dan melakukan antisipasi perlakuan risiko bila memang risiko tersebut menjadi kenyataan. Tahapan tersebut bernama e*nterprise risk management*.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*), *Enterprise Risk Management* adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors*, dan personel lainnya yang dijalankan dalam penentuan strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi untuk mempengaruhi organisasi, dan mengelola risiko, serta menyediakan keyakinan yang memadahi terkait pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan berusaha meminimalkan risiko keputusan bisnis apapun yang diambil. Pengungkapan dan pengelolaan risiko yang di lakukan secara baik dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian yang akan dihadapi oleh investor. Selain itu dapat juga membantu mengendalikan aktivitas manajemen agar sesuai dengan strategi yang disusun untuk mencapai tujuan.

Menurut Edo dan Luciana (2013) manajemen risiko adalah proses dimana metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola risikonya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, dan risiko merupakan bagian yang ada di

dalam suatu bisnis. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2015) manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekaran manajemen secara komprehensif dan sistematis. Risiko merupakan bagian dari stategi bisnis secara keseluruhan dan dimaksudkan untuk berkontribusi melindungi dan meningkatkan nilai pemegang saham (Oka dan Prima, 2017).

Selain informasi keuangan untuk mengambil keputusan investasi diharuskan juga untuk mempertimbangkan informasi non keuangan seperti pengungkapan manajemen risiko sehingga risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir. Informasi yang di butuhkan oleh para investor antara lain informasi tentang profil resiko perusahaan dan pengelolaan atas resiko tersebut. *Entreprise risk management* dalam suatu perusahaan memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas perusahaan. *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) tahun 2014 menerbitkan bahwa *enterprise risk manajemen* merupakan proses manajemen risiko yang dibuat dan diimplementasikan dalam setiap strategi yang sudah di rancang untuk mencapai tujuan. *Enterprise risk manajemen disclosure* adalah suatu informasi yang berhubungan dengan cara perusahaan mengelola risiko. Pengungkapan ERM juga berfungsi sebagai sinyal komitmen perusahaan untuk manajemen risiko (Hoyt dan Liebenberg, 2011).

Enterprise Risk Management Framework menurut COSO (2004) terdiri dari 8 komponen yang saling terkait yaitu (1) lingkungan internal, (2) penetapan tujuan, (3) identifikasi kejadian, (4) penilaian risiko, (5) respon atas risiko, (6) kegiatan pengawasan,(7) informasi dan komunikasi, dan (8) pemantauan. Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang meliputi tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian *enterprise risk management* yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa, *enterprise risk management* merupakan startegi perusahaan dalam menjalankan kebijakan-

kebijakan yang ditempuh agar dapat mengelola risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan.

Aturan-aturan terkait manajemen risiko yang dikeluarkan oleh badan regulator di Indonesia telah menegaskan kewajiban bagi pihak perusahaan untuk mengungkapkan informasi manajemen risiko dalam laporan tahunan (Sari, 2018). Peraturan lain yang mengatur tentang pengungkapan risiko adalah Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Bank Indonesia juga memiliki ketentuan tersendiri terkait dengan permasalahan pengungkapan risiko seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Peraturan tersebut mengharuskan Bank untuk menyusun Laporan Tahunan paling kurang mencakup jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank. Bagi Bank Umum Konvensional, praktek manajemen risiko minimum mengenai risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum

Pengukuran ERM menggunakan kriteria 108 pengungkapan berdasarkan dimensi COSO ERM Framework yang mencakup delapan dimensi yaitu (1) lingkungan internal, (2) penetapan tujuan, (3) identifikasi kejadian, (4) penilaian risiko,(5) respon atas risiko,(6) kegiatan pengawasan,(7) informasi dan komunikasi, dan (8) pemantauan sesuai dengan penelitian Meizaroh dan Lucyanda (2011). Selain itu, perhitungan item-item menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item ERM yang digunakan diungkapkan diberi nilai 1, dan nilai 0 apabila tidak diungkapkan. Setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan indeks ERM masing-masing perusahaan dengan menghitung jumlah pengungkapan dan dibagi

dengan total item pengungkapan sebanyak 108 item. Informasi mengenai pengungkapan ERM diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan situs perusahaan (Meisaroh dan Luvyanda, 2011).

2.4 *Corporate Governance*

2.4.1 Defenisi *Corporate Governance*

Corporate governance adalah sistem pengendalian perusahaan yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan efisiensi ekonomis (Veno, 2015; Romdhoni, 2015). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal, dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sebuat seperangkat alat dan sistem yang menghubungkan peraturan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan internal maupun external untuk mengendalikan, mengatur, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan maupun bagi para pemegang kepentingan atau *stakeholders* dan agar tujuan perusahaan tercapai. Ada 2 macam yang diprioritaskan di dalam konsep *Good Corporate Governance* yaitu:

1. Hak para pemegang saham untuk mendapatkan dan mengetahui informasi yang akurat, benar, dan tepat waktu.
2. Kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat, tepat waktu dan transparan tentang semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Tujuan dari *corporate governance* menurut Amin Widjaya Tunggal (2011) yaitu:

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan tejaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan

Manfaat dari *corporate governance* Amin Widjaja Tunggal (2013: 39) yaitu:

1. Meminimalkan *Agency Cost*
2. Meminimalkan *Cost of Capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Meningkatkan nilai perusahaan

2.4.3 Prinsip dan Unsur-Unsur *Corporate Governance*

Prinsip-Prinsip *Corporate Governance, Organization Economic Cooperation and Development* (OECD) mengembangkan prinsip-prinsip dari corporate governance yaitu:

1. Transparansi (Keterbukaan Informasi)

   Untuk mewujudkan prinsip perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada seluruh *stakeholders*-nya yang ada di perusahaan.
2. Akuntabilitas

   Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan dari fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit.
3. Responsibilitas (Tanggung Jawab)

   Responsibilitas adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip

ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

4. Indenpendensi (kemandirian)

   Prinsip ini dibuat agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Kesetaraan

   Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan kesetaraan ini dapat menjadikan faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Unsur-unsur *corporate governance* Agus Widjaja Tunggal (2013; 184) terdiri dari:

1. Pemegang saham

   Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan vital *(vital stake)* dalam perusahaan. *Corporate Governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham antara lain:

   1. Mengamankan registrasi dan kepemilikan
   2. Menyerahkan atau memindahkan saham
   3. Mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu dan kontinu
   4. Ikut serta dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
   5. Memperoleh bagian atas keuntungan perusahaan

   Pemegang saham merupakan bagian dari pemilik dari perusahaan tersebut sehingga memiliki beberapa hak untuk mengkontrol dan mengendalikan perusahaan. Seberapa besar hak-hak tersebut dapat di berikan perusahaan kepada para pemegang saham tersebut sesuai dengan presentasi saham yang di investasikan. Struktur kepemilikan adalah bentuk dari komitmen para pemegang saham untuk dapat mempercayakan pengendalian perusahaan

kepada manajer. Strukur kepemilikan dipergunakan untuk memperlihatkan presentasi kepemilikan para pemegang saham. Ada beberapa macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan institusional, manajerial, public, dan asing.

- Struktur Kepemilikan Institusional

  Menurut Jensen and Meckling dalam Sayyim (2014) mengatakan bahwa Struktur kepemilikan yang sudah di teliti oleh beberapa peneliti diyakini memengaruhi jalannya sebuah perusahaan, yang pada dasarnya memengaruhi kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya kontrol dari para pemilik. Naik atau turunnya nilai sebuah perusahaan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Karena struktur kepemilikan amatlah penting perannya di dalam menentukan nilai perusahaan.

  Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi ataupun lembaga keuangan non bank ataupun pihak-pihak external yang ikut menanamkan sahamnya didalam suatu perusahaan, dan lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Macam-macam lembaga tersebut antara lain reksadana, lembaga dana pensiun, asuransi, yayasan swasta, atau badan besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain termasuk perseroan terbatas atau sering di sebut PT. Kepemilikan institusional berperan sebagai monitoring agent yang melakukan pengawasan optimal terhadap perilaku manajemen di dalam menjalankan perannya mengelola perusahaan (Sugiarto, 2011).

  Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting untuk memonitor kinerja manajemen. Karena dengan adanya kepemilikan institusional tingkat pengawasan akan menjadi lebih optimal sehingga dapat menjadi jaminan bertambahnya kemakmuran para pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai pengawas didalam kinerja perusahaan dikarenakan nilai investasi para pemegang saham yang cukup

besar sehingga pengawasan ketat akan dilaksanakan untuk membuat nilai perusahaan menjadi naik atau stabil.

Besarnya kepemilikan institusional memiliki pengaruh untuk meningkatan pemantauan dan pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin besar juga kekuatan dalam pengambilan suara untuk semakin menaikan nilai perusahaan tersebut. Karena adanya dorongan dari investor institusional maka akan semakin besar pula perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan hingga akhirnya kinerja keuangan pun akan meningkat. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan, akan memberikan keuntungan untuk para investor dengan mendapatkan pembagian deviden.

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan, hal ini disebabkan karena biasanya institusi mempunyai hak yang cukup besar, sehingga mengambil proksi yang cukup besar pula atas kepemilikan saham suatu perusahaan (Fitriani, 2017). Menurut Fitriani (2017) Peranan kepemilikan institusional dalam good corporate governance yaitu:

1. Mengarahkan dan memonitor kegiatan bisnis dimana mereka menanamkan dananya.
2. Sebagai sumber informasi perusahaan.
3. Memiliki hak dan kewajiban suara yang substansial dalam RUPS

2. Komisaris dan Direksi

Secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personel tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut, dan juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.

- Komisaris Independen

  Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (Ade, 2017).

  Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut:

  1. Dewan komisaris, paling kurang terdiri dari 2 orang anggota dewan komisaris
  2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen.
  3. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
  4. Satu di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

  Pasal 21 ayat 2 (dua), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut

dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah yang ada pada manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya (Riniati, 2015). Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah satu anggota komisaris diangkat sebagai l (satu) komisaris utama (Riniati, 2015).

Tugas Komisaris Independen menurut Agus Widjaja Tunggal (2013) yaitu:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan.
2. Memahami semua aturan baik internal ataupun eksterrnal yang berkaitan dengan perusahaan.
3. Memahami dan melaksanakan pedoman *Good Corporate Governance*.

Tanggung jawab yang diemban oleh komisaris independen yaitu:

1. Memastikan suatu perusahaan agar memiliki dan menjalankan strategi bisnis yang efektif, mencakup di dalamnya anggaran, pembagian tugas, jadwal dan sejenisnya.
2. Memastikan jajaran eksekutif yang diangkat oleh perusahan adalah orang-orang profesional yang pastinya memenuhi kualifikasi.
3. Memastikan setiap potensi risiko yang terjadi telah diidentifikasi dan memiliki langkah penyelesaian.
4. Memastikan perusahaan agar memenuhi aturan, hukum, dan nilai-nilai yang berlaku yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Memastikan perusahaan telah memiliki sistem audit, dan sistem pengendalian yang baik.
6. Memastikan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan dan dipatuhi dengan semestinya.

Wewenang yang dipegang oleh komisaris independen (Riniati, 2015)

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

- Direksi

  Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan. POJK no.33 tahun 2014 mengatakan bahwa direksi paling tidak terdiri atas 2 orang. Tugas direksi menurut POJK.04/2014 Nomor 33 yaitu:

a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian.
d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

3. Komite Audit

Menurut Hartono dan Nugrahanti (2014:196) komite aduit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit bagian ketiga pasal 7 dan 8 yaitu:

1. Pasal 7

   Persyaratan menjadi anggota komite audit yaitu:

   a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
   b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
   c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik
   d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
   e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan
   f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *asurans*, jasa *non-asurans*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
   g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen
   h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik

i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut

j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik

k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Pasal 8

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit bagian kempat pasal 10 dan 11 yaitu:

1. Pasal 10

   a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik

   b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik

   c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Pasal 11

Wewenang komite audit dalam menjalani tugasnya yaitu:

a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Menurut penjelasan yang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah sebuah kelompok yang memiliki sifat independen dan dilantik secara khusus dan memiliki argumentasi atau pendapat yang terkait dengan sistem pengawasan internal di sebuah perusahaan.

4. Sekertaris perusahaan

Sekertaris perusahaan mempunyai peranan yang cukup penting dalam menjalankan *good corporate governance* terutama pada perusahaan publik yang berada di bursa. Tugas dan fungsi dari sekertaris perusahaan sangat penting karena menjadi penyambung antara pihak perusahaan dengan pihak ketiga. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/PJOK.04/2014 8 Desember 2014 pasal 5 tentang fungsi sekertaris dalam menjalankan tugasnya yaitu:

a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan di pasar modal
b. Memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal
c. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan
d. Sebagai penghubung antara perusahaan, pemegang saham, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Manajer dan Karyawan

Manajer menempati posisi yang strategik karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan, biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi. Pekerja khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

6. Auditor Eksternal (Independent)

   Pengertian dari audit external yaitu pemeriksaan pembukuan dan catatan-catatan dari suatu perusahaan yang dilaksanakan dengan independen yang berguna untuk menegaskan kalau catatan-catatan perusahaan sudah diperiksa secara baik, akurat, dan sesuai dengan konsep akuntansi. Auditor external bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.

7. Auditor Internal

   Menurut Bapepam LK Nomor IX.I.7 audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal menurut Bapepam LK Nomor IX.I.7 yaitu:

   a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan
   b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manjemen risiko
   c. Melakukan pemeriksaaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan lain-lain
   d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif
   e. Membuat laporan hasil audit
   f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang tidak disarankan
   g. Bekerja sama dengan komite audit
   h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang di lakukan
   i. Melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan

8. *Stakeholder* lainnya

   Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberikan pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis hubungan antara *enterprise risk management disclosure* Dan *corporate governance* dengan nilai perusahaan yang mana hasil penelitian-penelitian tersebut ada yang sejalan dan ada juga yang bertentangan. Rangkuman penelitian terdahulu ada pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Sampel	Hasil
Pengaruh *Enterprise Risk Management Disclosure* Dan *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Muhammad Rivandi (2018)	1.Nilai Perusahaan 2.*Enterprise Risk Management* 3.Dewan Komisaris Independen 4.Komite Audit	Laporan Keuangan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016	1. *Enterprise risk management disclosure* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 2. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 3. Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Pengaruh *Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure* dan Struktur Pengelolaan Terhadap Nilai Perusahaan	1. Nilai perusahaan 2. *Enterprise risk management* 3. *Intellectual Capital Disclosure* 3. Dewan direksi komisaris independen 4.Dewan direksi	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016	1. *Enterprise risk management disclosure* tidak berpengaruh 2. *Intellectual capital disclosure* berpengaruh positif dan signifikan 3. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan 4.Dewan direksi

Dedi Ardianto (2018)	5. Komite audit		berpengaruh positif dn signifikan 5.Komite audit tidak berpengaruh
Pengaruh Pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan Pengungkapan *Intellectual Capital* Terhadap Nilai Perusahaan Sunitha Devi (2017)	1. Nilai perusahaan 2.*Enterprise Risk Management* 3.*Intellectual Capital*	Laporan keuangan tahunan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014	1.Pengungkapan *enterprise risk management* berpengaruh terhadap nilai perusahaan 2.*Intellectual* berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Salsabila Sarafina (2017)	1.Nilai Perusahaan 2.Kinerja Keuangan 3.Dewan Komisaris Independen 4.Komite Audit	Laporan Keuangan Perusahaa BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015	1. Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan 2. Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar di BEI Mirry Yunianti (2016)	1. Nilai perusahaan 2. Struktur Modal 3. Kepemilikan Institusional 4. Kepemilikan manajerial 5. profitabilitas	Laporan keuangan Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2014	Struktur modal, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2016-2018.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep bagaimana sebuah teori dapat saling berhubungan dengan berbagai macam faktor yang di identifikasi sebagai sebuah masalah yang penting. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *enterprise risk management disclosure* dan *corporate governance* yang di dalamnya terdapat dewan komisaris independen, komite audit, dan struktur kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

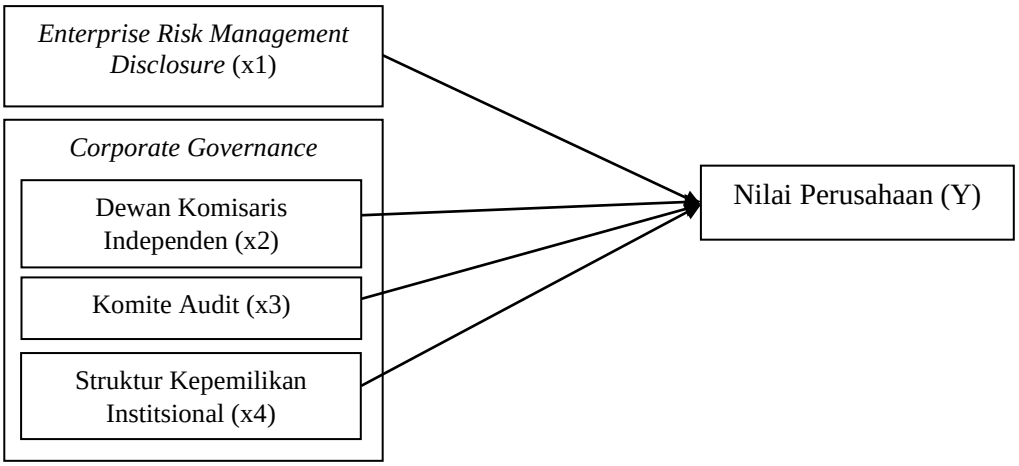

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Hubungan *Enterprise Risk Management Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan

Entreprise Risk Management Disclosure (ERM) merupakan bagian dari berbagai informasi non keuangan untuk digunakan para investor melihat keamanan dana yang mereka investasikan di perusahaan. Para manajemen akan berusaha memberikan informasi yang akan di minati oleh investor. Informasi yang menarik dan di butuhkan oleh para investor salah satunya adalah informasi tentang profil risiko perusahaan (Handayani, 2017). Keberadaan *Enterprise Risk Manajement* (ERM) di dalam suatu perusahaan cukup memiliki peran penting yaitu untuk menjaga kestabilan perusahaan. Semakin tinggi dan lengkap informasi yang

disampaikan oleh perusahaan maka investor akan semakin yakin dan akan merasa aman mengeluarkan dananya untuk di investasikan (Devi, 2016). Investor juga melihat *entreprise risk management disclosure* merupakan sinyal yang baik karena dengan adanya informasi *entreprise risk management disclosure* maka investor dapat menilai prospek baik atau tidaknya sebuah perusahan.

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang enterprise risk management terhadap nilai perusahaan memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Rivandi (2018) dan Adianto (2018) mengungkapkan bahwa *entreprise risk management disclosure* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh (Sunitha *et all*, 2017) mengungkapkan bahwa pengungkapan *enterprise risk management* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari uraian diatas apabila semakin tinggi sebuah perusahaan mengungkapkan *enterprise risk management disclosure* maka akan semakin meningkat juga nilai perusahaan tersebut (Devi, 2016). Dari penjelasan diatas maka menghasilkan hipotesis pertama yaitu:

H1 : *Entreprise Risk Management Disclosure* Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan.

2.7.2 Hubungan Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Peraturan Ototitas Jasa Keuangan No.33 (2014) Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Fungsi dari dewan komisaris independen sendiri untuk menjadi pengawas untuk perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan melakukan hal transparasi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas, dan keadilan yang berhak dalam suatu sistem. Apabila semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin besar harapan dalam pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan terhadap perusahaan dan pemberian nasihat kepada direksi dengan lebih efektif dan lebih efisien sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Ade, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan yang dilakukan (Rivandi, 2018) menemukan bahwa Komisaris Independen mempunyai pengaruh terhadap Nilai perusahaan. Lalu penelitian (Sarafina dan Saifi, 2017) juga menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari uraian diatas maka menghasilkan hipotesis kedua yaitu:

H2 : Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

2.7.3 Hubungan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Hartono dan Nugrahanti (2014) komite aduit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama transparansi dan *disclosure* diterapkan secara konsisten dan memadai. Komite audit punya tanggung jawab untuk memeriksa semua hasil kerja dan menumbuhkan sebuah hubungan kerja yang baik dan keharmonisan antara auditor external dan auditor internal. Dengan adanya komite audit diharapkan semoga di dalam perusahaan dapat memiliki sebuah hubungan kerja yang baik dengan menguatkan audit internal atau sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan adanya komite audit di perusahaan yang berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan penyusunan laporan keuangan dan mengendlikan kegiatan internal perusahaan yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam mengelola perusahaan. Maka meningkatkan pekerjaan komite audit juga dapat membuat nilai perusahaan tersebut meningkat.

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang komite audit terhadap nilai perusahaan yang dilakukan (Rivandi, 2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu penelitian berikutnya (Sarafina dan Saifi, 2017) juga menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari uraian diatas maka menghasilkan hipotesis ketiga yaitu:

H3 : Komite audit Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan

2.7.4 Hubungan Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan

Jensen and Meckling dalam Sayyim (2014) menyebutkan bahwa Struktur kepemilikan menurut beberapa peneliti diyakini memengaruhi jalannya perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar menunjukkan kemampuannya untuk memonitor pihak manajemen agar dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan visi dan misi sehingga tujuan perusahaan untuk menambah kemakmuran para pemegang saham tercapai. Kepemilikan institusional mempunyai kekuasaan untuk dapat mengendalikan manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat menambah tingkat pengawasan yang tinggi agar tercapainya nilai perusahaan yang baik.

Beberapa penelitian sebelumnya meneliti tentang struktur kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan yang dilakukan (Siregar, 2018) menemukan bahwa struktur kepemilikan institusinal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu penelitian berikutnya (Yunianti dan Wulasmiyanti, 2016) menemukan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dari uraian diatas maka menghasilkan hipotesis keempat yaitu:

H4 : Struktur Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan